



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/0494.3 -Disdik/2021

Tentang REKOMENDASI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MUHYIDDIN ISLAMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal **10 Februari 2021**, maka TK MUHYIDDIN ISLAMI yang didirikan oleh Yayasan Muhyiddin Islami dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK MUHYIDDIN ISLAMI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Muhyiddin Islami Nomor: 02/TK-MI/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020,
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Bojongsoang Nomor: 421.1/199-Korwidik/ RK/2020, tanggal 28 Desember 2020,
 3. Schubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK MUHYIDDIN ISLAMI
Nama Kepala Sekolah : Hj. Siti Maesaroh
Yayasan Pendiri : Yayasan Muhyiddin Islami
Penanggung Jawab : Dayat Hidayat
Alamat : Sapan Bunut RT01/07 Desa Tegalluar
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


DE. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec.Bojongsoang